

EM

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



SKRIPSI
Dijukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh
RLAMIRUL.MUKMININ
0201310055

UNIVERSITAS SRIWJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

2006

707

1

S
345.027 707

Muli

4

2007

15002 / 15364



**UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

RM.AMIRUL.MUKMININ


02013100055

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2006

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RM. AMIRUL MUKMININ
Nim : 02013100055
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Narkotika



Indralaya, 03 November 2006

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

H.M. Raysid Ariman, SH, MH
NIP. 130 604 256

Pembimbing Pembantu

Syarifuddin Pettanasse, SH, MH
NIP. 130 905 411

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Telah mengikuti ujian skripsi dan lulus pada :

Hari : KAMIS

Tanggal : 09 NOVEMBER 2006

Nama : RM. AMIRUL MUKMININ

Nim : 02013100055

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : H.M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H. ()

2. Sekretaris : M. FIRRI SALMAN, S.H. ()

3. Anggota : RIDUAN, S.H., M.Hum ()



Indralaya, November 2006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,


H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130 604 256

Motto : Berusaha untuk menjadi yang terbaik, kegagalan adalah uji coba untuk menjadi yang lebih baik

Kupersembahkan Kepada :

- ***Papa dan Mama Tercinta***
- ***Saudara-saudaraku***
- ***Sahabat Setiaku***
- ***Rekan-rekan seperjuangan***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

“ UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA “

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu, penulis dengan rendah hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun agar lebih baik dimasa depan.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman. SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dengan memberikan petunjuk, saran dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi
2. Bapak Malkian Elvani SH, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum dan Peradilan Pidana .
3. Bapak Mohjan,SH,M.hum Selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Syarifuddin Pettanasse, SH,M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dengan memberikan petunjuk, saran dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi
5. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bimbingan selama penulis mengikuti pendidikan, serta karyawanm di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Kedua orang tuaku tercinta, yang telah banyak memberikan perhatian dan pengorbanan baik moril maupun materil serta doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Erwantoni SH selaku Hakim Pengawas Pidana di Pengadilan Negeri Palembang
8. Bapak AKBP Thein Tabero.SH,SIK selaku Kasat Narkoba di Polda Sumatera Selatan
9. Bapak Kopol Ismail Zahara selaku Kasat I Narkoba.
10. Buat Kakakku Ari dan Arief serta Adikku Aziz tercinta.
11. Keponakanku yang selalu ada dihatiku Raihan dan lulu
12. Sahabat terbaikku joe, ifan , yudit, rizki nuzly ainun, ike, niko, vivi, Hardi, Aldi, Cek Mat, Ican yang selalu ada disaat aku membutuhkan kalian (akhirnya temanmu selesai juga)
13. Kekasihku tercinta yang selalu sabar dan memberikan semangat hidup,akhirnya amir mengerti arti sebuah perjuangan hidup.Thanks.
14. Teman-teman angkatan 2001 dan 2002, swita, ffit, lestianto,kikis, (Alm) Abni,wahyu, Ari, teman-teman lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, kamulah yang membuat aku betah di kampus
15. Crew Natural Digital Studio Anggi, Okta, Edi, Akang, Silvi, Lala, Jery, Nando, Leo yang selalu membantu penulis dalam segala hal,kalian rekan terbaikku.
16. Semua Pihak dan teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat memenuhi persyaratan dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Sekali lagi saya selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua.Amin

Palembang, November 2006

RM. AMIRUL MUKMININ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

61 tahun sudah Indonesia merdeka. Gebyar peringatan kemerdekaan tersebut membahana di seluruh negeri. Tepatnya di tanggal 17 Agustus, tua muda, anak-anak, orang tua, seakan melupakan kepenatan hidup yang melanda selama ini, ditengah krisis yang tidak kunjung usai. Mereka larut dalam berbagai perlombaan dan perayaan yang menjadi tradisi tahunan di negara Indonesia ini. Merdeka dari berbagai persoalan di negara ini.

Hanya saja, kalau kita mau merenung sejenak, ditengah kemerdekaan yang sudah memasuki usia 61 tahun ini, ternyata negara Indonesia yang kita cintai ini belum merdeka dari Narkotika. Angkanya makin hari makin bertambah. Korban pun terus berjatuhan. Yang sangat mengkhawatirkan, narkotika kini telah mengincar generasi penerus bangsa, kalangan anak-anak dan remaja. Bisa dibayangkan dalam 10 tahun ke depan apa jadinya negara ini bila anak-anak dan remaja yang merupakan para penerus generasi bangsa ini telah merusak dirinya akibat narkotika. Tentu saja derajat bangsa ini akan semakin rendah dimata bangsa lain.

Maka wajar, dalam peringatan Hari Anti Narkoba Sedunia yang bertepatan pada tanggal 26 juli 2005 yang lalu, Presiden Republik Indonesia DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan pesan singkat kepada masyarakat Indonesia,

khususnya pemegang telepon seluler yang berisi : “ Stop penyalahgunaan dan kejahatan narkoba sekarang. Mari kita selamatkan dan bangun bangsa kita menjadi bangsa yang sehat, cerdas dan maju “(Presiden RI).

Peringatan itu seharusnya menyadarkan kita semua untuk berperan serta dalam menghentikan penyalahgunaan narkoba. Tentu saja sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Ini sangat penting sebab selama empat tahun terakhir ini, kejahatan narkoba di Indonesia terus naik hingga menempatkan Indonesia tidak lagi sebagai daerah persinggahan akan tetapi sebagai pemasaran dan produksi narkoba.

Berdasarkan Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, bahwa jumlah perkara yang ditangani pihak kepolisian pada tahun 2000 sebanyak 3.478 kasus, tahun 2001 sebanyak 3.617 kasus, tahun 2002 sebanyak 3.751, tahun 2003 sebanyak 7.140 kasus dan pada tahun 2004 sebanyak 8.410 kasus. Sedangkan jumlah pelaku yang terdata oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2001 sebanyak 4.924 orang, tahun 2002 sebanyak 5.310 orang, tahun 2003 sebanyak 9.717 orang dan tahun 2004 sebanyak 11.323 orang. Ini artinya kasus dan pelaku terus bertambah setiap tahun¹. Bahkan Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), ada sekitar empat juta penduduk Indonesia adalah pecandu narkoba. Selain tercatat sebagai salah satu negara produsen narkoba, Indonesia menjadi pasar potensial dengan belanja narkoba mencapai Rp 12 triliun per tahun .

¹ Badan Narkotika Nasional. No.06. Tahun 2005. Hlm 1

Narkotika dan kecanduan terhadap bahan berbahaya ini merupakan sebuah masalah yang dapat mematikan dan merusak berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, dan budaya.. Narkoba adalah salah satu masalah terbesar dalam kemanusiaan. Ketergantungan narkoba memberikan pengaruh besar terhadap keselamatan jasmani, rohani, serta kepribadian keluarga dan masyarakat, juga merupakan ancaman bagi keberlangsungan umat manusia. Masalah narkotika ini seharusnya lebih diperhatikan dan harus segera ditindak.

Meningkatnya kasus narkotika ini terbukti dengan ditemukannya sebuah pabrik tempat diproduksi ekstasi dan shabu-shabu oleh satuan tugas (satgas) Badan Narkotika Nasional (BNN) di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Pabrik ini merupakan pabrik ekstasi terbesar ketiga di dunia. Bahkan kasus ini melibatkan warga negara asing (WNI) yang merupakan sindikat narkoba internasional². Bahkan di daerah Sumatera Selatan pun ditemukan ladang ganja di Desa Embawang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. Kasus ini bahkan memperkuat dugaan Sumatera Selatan sebagai daerah produsen ganja, sebab beberapa tahun yang lalu pernah pula aparat kepolisian menemukan ladang ganja di Kabupaten Lahat dan Ogan Komering Ilir (OKI)³. Ini merupakan masalah yang sangat serius yang harus dihadapi Negara Indonesia khususnya daerah Sumatera Selatan.

² Badan Narkotika Nasional. No.10. Tahun 2005. Hlm 20

³ Transparan. Edisi 1332. 2 Maret 2006. Hlm 1

Persoalan Narkotika bukanlah menjadi masalah orang-perorang, masalah yang teribat narkotika saja atau menjadi masalah negara. Lebih jauh lagi masalah narkotika ini adalah menjadi permasalahan bersama yang harus dicari jalan keluarnya bersama-sama.

Melihat akhir-akhir ini masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika yang semakin meningkat telah mencapai pada tingkat yang meresahkan dan sangat mengkhawatirkan karena akhirnya dapat menghancurkan satu generasi penerus bangsa. Perilaku dalam tindakan penyalahgunaan narkoba tersebut dapat menghambat pembangunan nasional.

Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya mempunyai tujuan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur secara merata baik spiritual maupun materiil harus didukung dengan kemampuan nasional yang maksimal. Salah satu kemampuan nasional tersebut adalah sumber daya manusia.

Sumber daya manusia yang sangat diharapkan dan mempunyai andil yang sangat besar dalam meneruskan dan mewujudkan pembangunan nasional bangsa adalah para generasi muda, karena para generasi muda merupakan aset pembangunan yang diharapkan mampu meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa. Generasi muda yang diharapkan tersebut haruslah manusia yang berkualitas yaitu manusia yang memiliki kesehatan yang baik, bukan hanya kesehatan rohani tetapi juga jasmaninya.

Karena kesehatan jasmani memegang peranan penting bagi seorang manusia didalam menjalankan aktivitasnya secara maksimal.

Dengan melihat penjelasan diatas tersebut, bagaimana pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan tujuan apabila para generasi muda menunjukkan suatu perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang tersebut antara lain adalah melakukan penyalahgunaan Narkotika yang semestinya tidak terjadi. Yang menjadi permasalahan Narkotika saat ini sudah menjadi ancaman serius terhadap keselamatan anak bangsa.

Berita-berita dari berbagai media informasi baik media massa maupun media elektronik banyak memberitakan mengenai masalah narkotika, baik mengenai para pemakainya maupun mengenai peredaran gelap terhadap narkotika yang semakin meningkat jumlahnya.

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman terbesar yang dapat menghancurkan para generasi muda yang akhirnya akan menghancurkan bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan terhadap narkotika dan peredarannya pun telah melanda seluruh lapisan masyarakat yaitu mulai dari usia SD hingga Perguruan Tinggi, kalangan pengusaha dan Profesional hingga aparat TNI ataupun POLRI, masyarakat di perkotaan hingga masyarakat di pedesaan, kaya maupun miskin. Akibatnya bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus dimasa depan. Keadaan tersebut dilihat dari suatu keadaan dimana semakin banyak warga Indonesia yang mengalami ketergantungan dan meninggal dunia sebagai akibat penyalahgunaan narkotika

Bahkan penyalahgunaan narkoba itu sendiri tidak jarang melibatkan para aparat penegak hukum yang seharusnya ikut berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, bukan malah sebaliknya menggunakan ataupun mengedarkan barang haram tersebut. Hal tersebut terbukti dengan ditemukannya beberapa kasus oleh pihak kepolisian yang melibatkan aparat penegak hukum, sebagai berikut :

” Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2005 Satuan Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang jaksa yang menjabat Kasie Pidum Kejari Cibinong di Apartemen Rasuna Tower 10 lantai VI B, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Dari tangan tersangka disita 187 gram shabu, 30 butir ekstasi, dan 2 pucuk pistol berikut 6 butir peluru ”⁴.

” Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2006 sekitar pukul 19.30 WIB, tim gabungan jajaran Direktorat Narkoba Polda Sumsel dan jajaran Satuan Reskrim Poltabes Palembang menangkap seorang oknum anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Makarti Jaya, Polres Banyuasin. Dari tangan tersangka, petugas mendapatkan barang bukti berupa 7 butir ineks terdiri-dari 3 butir warna hijau logo Tweety dan 4 butir warna merah logo Toyota. Kemudian 5 paket shabu-shabu, 5 linting ganja, sepucuk senjata api rakitan jenis Revolver berikut 2 butir peluru jenis FN dan seperangkat bong.”⁵.

⁴ Badan Narkotika Nasional. No.08. Tahun 2005. Hlm 11

⁵ Sumatera Ekspres. Minggu 19 Februari 2005. Hlm 2

Bahkan diluar dugaan, didunia pendidikan pun tak luput dari kejahatan narkotika. Hal tersebut dibuktikan dengan tertangkapnya oknum seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 9 Palembang oleh anggota Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan. Tersangka di tangkap karena telah menyimpan 3 butir ineks. Terdiri dari 1 butir merk Toyota dan 2 butir merk Tweety. Tersangka ditangkap di Diskotik Darma Agung (DA) Palembang.

Betapa tragisnya negara kita ini apabila orang-orang yang seharusnya melindungi dan memberikan suatu panutan atau contoh kepada kita terlibat kasus narkotika yang seharusnya tidak terlibat dalam narkotika. Negara ini akan berada dalam masa kehancuran bila hal tersebut tidak segera ditindak dan dicari jalan keluarnya.

Rasanya tidak ada satupun tempat yang terbebas dan terlepas dari niat jahat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut. Setiap insan manusia potensial melakukan kekeliruan, termasuk dalam penyalagunaan narkotika ini. Hanya saja semua itu tergantung dari setiap individu masing-masing bagaimana individu masing-masing tersebut mengambil sikap, apakah "melakukan atau tidak melakukan".

Oleh sebab itu pengaruh negatif dari narkotika tersebut harus diberantas karena sebagian besar dari korban adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu diadakannya

suatu penegakan hukum yang dapat menjamin tercapainya kepastian dan keadilan dalam hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **” UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang, permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingkat tindak pidana narkoba semakin meningkat ?
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini di fokuskan pada unsur-unsur yang seharusnya terpenuhi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Unsur-unsur tersebut dapat berupa :

- Adanya suatu Undang-undang yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.
- Adanya peranan aparat hukum dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.
- Adanya sosialisasi Undang-undang tentang narkoba pada masyarakat.

- Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.
- Tersedianya fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

D. Tujuan

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba diwilayah Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

E. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah bahan kajian mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi-kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengaktifkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, yang diharapkan dapat mencegah laju peredaran dan penyalahgunaan narkoba agar negara ini terhindar dari kehancuran. Perundang-undangan yang menjadi dasar analisis adalah Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan aspek sosial menjadi dasar analisis dari penulisan skripsi ini.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dari penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji unsur-unsur penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris, untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang berkompeten dalam upaya penegakan hukum tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

1. Data Primer

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris..

2. Data Sekunder

Untuk Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.

b. Sumber Data

Sumber data untuk penyusunan skripsi ini diperoleh dari

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*), pengambilan data primer dilakukan dengan cara meminta keterangan pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti Polisi, Hakim, Dokter dan para pemakai dan pecandu narkoba.

2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi ⁶ :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah perundang-undangan tentang narkoba dan yang berhubungan dengan Undang-undang tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1996. Hlm 52

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, wawancara dengan pihak yang terkait dalam masalah narkoba, surat kabar yang membahas tentang permasalahan didalam skripsi dengan topik yang sama, dan buku-buku pedoman hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian skripsi ini bahan hukum tertier yang digunakan antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Terminologi Hukum dan Kamus Hukum.

4. Lokasi dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, di Pengadilan Negeri Palembang.

b. Penentuan Sampel Penelitian.

Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan "*purposive sampling*"⁷ dengan mengidentifikasi jenis-jenis obat yang dapat merupakan

⁷ Ibid. Hlm. 196.

Tergolong dalam jenis narkoba dan mengidentifikasi kasus-kasus yang masuk di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan di Pengadilan Negeri Palembang , berupa perkara-perkara yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA



- B.A Sitanggang, *Membasmi Bahaya Besar yang Sedang Merayap Mendekati Bangsa Kita*, Penerbit Karya Utama, Jakarta, 1986
- Heriadi Willy, SH, *Berantas Narkoba tak cukup hanya Bicara*, Penerbit Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta 2005
- H. Ikin A. Gani dan Abu Chanif, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika / Obat Keras dan Penanggulangannya*, Penerbit B.P. Sandaan, Jakarta, 1983
- K. Wantjik Saleh, SH, *Kehakiman dan Peradilan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- JS. Adhitama dan Pius Abdillah, *Kamus Bahasa Inggris*, Penerbit ARLOKA, Surabaya, 1999.
- M. Wresnimoro, dkk., *Masalah Narkotika dan Obat berbahaya*, Penerbit Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta, 2000.
- Soedjono D. SH, *Doktrin – doktrin Kriminologi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1969.
-, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 1973.
-, *Phatologi Sosial*, Peenerbit Alumni, Bandung, 1974.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH. MA., *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Intisari Nomor 459 Oktober 2001.
- Undang – undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang – undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.